



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, persatuan, kesatuan, dan identitas pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), perlu diatur mengenai penggunaan pakaian dinas beserta atribut pegawai TVRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Pegawai TVRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada instansi pemerintah berdasarkan surat Keputusan perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Hari Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai TVRI dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan TVRI kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

9. Korps.....

9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan daerah, badan layanan umum pusat dan daerah, dan badan otorita/kawasan ekonomi khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
10. Seragam Batik KORPRI adalah pakaian batik KORPRI sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan, Pegawai TVRI wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Pegawai TVRI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan yang mensyaratkan penggunaan pakaian tertentu berdasarkan penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- a. PDH;
- b. Pakaian batik;
- c. Pakaian Kasual; dan
- d. Seragam Batik KORPRI.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari;
 - a. Kemeja Pria Berwarna Hitam, Blus Wanita Berwarna Hitam Dengan Celana Pria Berwarna Cream Dan Rok/Celana Wanita Berwarna Cream;
 - b. Kemeja Pria Berwarna Putih, Blus Wanita Berwarna Putih Dengan Celana Pria Berwarna Cream Dan Rok/Celana Wanita Berwarna Cream;
 - c. Kemeja Pria Berwarna Biru, Blus Wanita Berwarna Biru Dengan Celana Pria Berwarna Hitam Dan Rok/Celana Wanita Berwarna Hitam.

(2) PDH....

- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan Pegawai TVRI pada hari Senin.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan Pegawai TVRI pada hari Rabu.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan Pegawai TVRI pada hari Kamis.
- (5) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan Pegawai TVRI pada hari Selasa.
- (6) Pakaian kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan Pegawai TVRI pada hari Jumat dengan ketentuan tidak menggunakan kaos oblong, sandal dan tetap memperhatikan norma kesopanan serta kerapian

Pasal 5

- (1) PDH untuk Wanita dipadukan dengan Rok dengan ketentuan minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut dan/atau Celana panjang berwarna hitam.
- (2) Penggunaan PDH untuk Wanita berjilbab diatur dengan ketentuan:
 - a. Rok atau celana panjang berwarna hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
 - b. Warna Jilbab menyesuaikan, dengan Panjang maksimal dibawah dada sebatas pinggang.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan pegawai TVRI untuk menjalankan tugas operasional di kantor dan/atau di luar kantor.

Pasal 6

- (1) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan Pegawai TVRI pada:
 - a. Upacara hari ulang tahun KORPRI; dan
 - b. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Seragam Batik KORPRI untuk pria terdiri atas:
 - a. Kemeja batik KORPRI; dan
 - b. Celana panjang berwarna biru dongker atau hitam.
- (3) Seragam batik KORPRI untuk wanita terdiri atas;
 - a. Blus batik KORPRI; dan
 - b. Rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam.
- (4) Seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab terdiri atas:
 - a. Blus batik KORPRI;
 - b. Rok atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
 - c. Jilbab berwarna biru dongker atau hitam dengan Panjang maksimal dibawah dada sebatas pinggang.

Pasal 7....

Pasal 7

Ketentuan mengenai standar/model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 8

Atribut untuk Pakaian Dinas berupa tanda pengenal pegawai.

Pasal 9

Bentuk, ukuran, warna, dan penempatan Atribut untuk PDH tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Direktur Umum, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan melakukan pembinaan atas penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut pegawai.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung Pegawai TVRI.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pengadaan PDH dan Atribut Pegawai di lingkungan TVRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direksi ini maka Keputusan Dewan Direksi Nomor 220/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2024

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN
ATRIBUT PEGAWAI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA

A. ATRIBUT





B. PDH

Seragam - Hitam


Halaman ini adalah panduan untuk memastikan bahwa semua elemen diposisikan secara akurat. Gunakanlah master file yang diberikan TVRI untuk keperluan produksi.

Finishing Brandmark:
Bordir


Warna:
● C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U



Design - 04



Warna:
C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U



Bordir



Design - 05



Warna:
C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U

Bordir




Seragam - Biru

Halaman ini adalah panduan untuk memastikan bahwa semua elemen diposisikan secara akurat. Gunakanlah master file yang diberikan TVRI untuk keperluan produksi.

Finishing Brandmark:
Bordir


Warna:
● C 95, M 74, Y 7, K 44
Pantone 534 C
Pantone 295 U



Design - 01




Warna:
● C 95, M 74, Y 7, K 44
Pantone 534 C
Pantone 295 U
● C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U



Design - 02



Warna:
C 95, M 74, Y 7, K 44
Pantone 534 C
Pantone 295 U
C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U



Bordir



Design - 03



Warna:
C 95, M 74, Y 7, K 44
Pantone 534 C
Pantone 295 U
C 0, M 0, Y 0, K 100
Pantone Black C
Pantone Black U

Bordir



C. SERAGAM BATIK KOPRI



DEWAN DIREKSI LPP TVRI,


IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

